



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 714 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

- (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sumber daya dan sarana dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KETIGA** : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEENAM** : Dalam rangka pendampingan untuk memenuhi unsur layanan kinerja holistik integratif terdapat lembaga/satuan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin,
Pada tanggal 28 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 114 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1.	Wali Kota	Pengarah I	
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
14.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota	

15.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	
-----	--	---------	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 714 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala	
2.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan	Anggota	
3.	Kepala Seksi pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan	Anggota	
4.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 714 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KOTA BANJARMASIN

DAFTAR LEMBAGA/SATUAN PENYELENGGARA PAUD
YANG DIDAMPINGI UNTUK MEMENUHI UNSUR
KINERJA LAYANAN HOLISTIK-INTEGRATIF
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA SATUAN	JENIS SATUAN	KETERANGAN
1.	PAUD Terpadu Negeri Pembina Banjarmasin Tengah	TK Negeri Pembina Banjarmasin Tengah	
2.	TK PKK Cipta Karya	TK PKK Cipta Karya	
3.	TK Idhata II	TK Idhata II	
4.	PAUD Terpadu Harapan Ibu	TK Harapan Ibu	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA